



PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 267 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Pemusyawaratan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 8);
  9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD) TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Panitia Pengisian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Tingkat Kabupaten Tahun 2019 bertugas :

- Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);
- Melakukan Sosialisasi pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) kepada Panitia Pengisian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Tingkat Desa;
- Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pengisian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);
- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengisian



- Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);
- Memberikan rekomendasi Kepada Panitia Pengisian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) tingkat desa untuk melaksanakan langkah-langkah perbaikan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
  - Memberikan pertimbangan kepada Bupati.
- b. Sekretariat Panitia Pengisian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Tingkat Kabupaten Tahun 2019 bertugas mempersiapkan kelengkapan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan Pengisian Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Tingkat Kabupaten Tahun 2019.


**KETIGA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berakhir sampai dengan selesainya pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 12 Agustus 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut di Banggai;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 267 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PEMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN/NAMA
I	Pembina	Bupati Banggai Kepulauan.
II	Penasihat	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
III	Pengarah	Asisten Sosial dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
IV	Penanggung Jawab	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
V	Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
VI	Wakil Ketua	Kasi. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
VII	Sekretaris	Kasi. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
VIII	Anggota	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
	Anggota	2. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
	Anggota	3. Kasi. Pengelolaan Data dan Informasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
	Anggota	4. Kasi. Pembinaan dan Pengembangan BUMDES Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
	Anggota	5. Kasi. Pembinaan Ketahanan Masyarakat Dan Kerja Sama Antar Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
	Anggota	6. Kasi. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
	Anggota	7. Kasubag. Program dan Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
	Anggota	8. Kasubag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

	Anggota	9. Dra. Sartini Is. Ngoli
	Anggota	10. Armiaty Hanggi, S.Ag
IX	Sekretariat	1. Abd. Rifai Dg. Palenna, S.IP
	Sekretariat	2. Nini Lestari, S.Hut
	Sekretariat	3. Ahmad Jujur Latif, S.STP
	Sekretariat	4. Haerudin Yampunggene
	Sekretariat	5. Abd. Rahman Adam
	Sekretariat	6. Suicin Alia
	Sekretariat	7. Karmin Talaka
	Sekretariat	8. Rahman, SE
	Sekretariat	9. Atu Talakana
	Sekretariat	10. Rahmad Adam
	Sekretariat	11. Zulmina
	Sekretariat	12. Suriyanto

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM